

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa adalah inovasi pembangunan desa yang bertujuan untuk menguatkan perekonomian masyarakat di desa, namun keberhasilan usahanya belum terlihat cukup baik di banyak desa. Kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagian besar berasal dari pemanfaatan potensi yang ada pada desa. Pemanfaatan sumber daya yang sudah ada, dapat menciptakan peningkatan pendapatan suatu daerah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer setiap masyarakat maupun sekunder pada suatu daerah atau desa. Namun dalam kendatinya, pemanfaatan potensi sumber daya yang ada hendaknya secara berkelanjutan dan mencapai target yang telah disepakati dan disetujui bersama. Diantara dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada terdapat peran masyarakat serta pemerintah didalamnya supaya terjadi pembangunan yang berdaya guna dan menjadikannya berkelanjutan. Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam softskill dan hardskill untuk mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro dalam Ramadhani, 2017). Tujuan akhir dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah dengan terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. SDM di desa ini harus di ubah pola mindset nya dari mulai

pertanian, perikanan, UKM dan lain-lain untuk menjadikan pengelolaan ini supaya bisa semaksimal mungkin. (Claudia, 2018).

Dalam hal tersebut desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nya, terutama kebutuhan pokok sandang dan pangan. Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat maka terbentuk Badan Usaha Milik Desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembentukan BUMDes memerlukan kontruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Menyatakan : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yaitu, mengetaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa. Pemahaman pengurus BUMDes mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaraan Badan Usaha Milik Desa. Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan BUMDes kurang optimal adalah masalah

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (Pramita, 2020). Pendirian BUMDes membutuhkan konstruksi hukum khusus yang mengelola bagaimana keberadaan BUMDes sebagai sebuah lembaga usaha penopang perekonomian masyarakat. Dalam Pasal 213 Ayat (1) Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Selanjutnya dalam Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa: “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Serta dalam Permendagri Pasal 3 Ayat (6) No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk dan atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.”

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal barang dan jasa ke pasar (Ratna Aziz, 2016) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam penyelenggaraan pada Tata Kelola Pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat memiliki fungsi memfasilitasi dan melindungi serta mensejahterakan ekonomi masyarakat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan menjadi revitalisasi peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat agar mempunyai inovasi, dan kreatifitas yang lebih maju. Tetapi dalam hal ini pada BUMDes Maju Mandiri sendiri banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya dan minimnya pembelajaran tentang teknik pemasaran untuk masyarakat umum. Dengan demikian seharusnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini harus sangat strategis, di mana sebagai lembaga milik ekonomi desa seharusnya memudahkan penduduk asli dalam pengembangan serta permodalan, karna hal tersebut sangat membantu memberikan peningkatan sumbangan bagi sumber asli pendapatan desa, sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan lebih baik lagi melalui Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri untuk meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat secara mandiri. (Furqan 2019)

Dalam hal ini juga peneliti mengkaji terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri dan Kontribusi dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. BUMDes di Pulutan ini merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Maju Mandiri Pulutan, dimana Badan Usaha Milik Desa tersebut memiliki empat sektor yang sudah berjalan, dan beberapa program kerja lainnya yang sudah berjalan maupun masih dalam tahap pembangunan. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes Lembah Desa. Dalam perkembangan BUMDes Maju Mandiri Pulutan saat ini melaksanakan kegiatan ekonomi melalui unit-unit usahanya seperti: usaha PAMDes, unit persewaan tenda kursi. Unit pasar

desa, dan unit lembah desa yang dijadikan edukasi wisata keluarga (Desa pulutan gunungkidulkab 2022)

Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan memiliki beberapa jenis unit usaha yang dikelola selama ini. Dalam pendirian dan pengembangan Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian pedesaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitasi pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara keseluruhan ini belum terakomodasi dan terkendali oleh banyak hal seperti permodalan yang kurang, pengolahan hasil industri pedesaan yang belum maksimal, pemasaran yang belum terjangkau, serta beberapa usaha-usaha yang belum optimal dieksplorasi. Bentuk kontribusi BUMDes Maju Mandiri Pulutan melalui kemitraannya yaitu dengan unit-unit usaha yang dikelola nya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan perekonomian yang berbasis masyarakat untuk membangun desa agar lebih berkembang. Pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa sendiri sebaiknya jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi Badan Usaha Milik Desa harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberikan sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. (Rezka Maulana 2021).

Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan

desa dan masyarakat desa. Jika BUMDes dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan untuk desa, maka desa dapat mandiri ke depannya. Sehingga BUMDes tidak tergantung lagi dengan Anggaran Dana Desa dari Pusat ataupun Daerah. Jika BUMDes dapat berkembang dan jadi ladang bagi Pendapatan Asli Desa tentu akan menunjang peningkatan perekonomian di desa. Dalam mengembangkan BUMDes dibutuhkan kreatifitas dan inovasi agar Badan usaha Milik Desa dapat bergerak dan menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat dipasarkan di pusat-pusat pembelanjaan modern. (Ariyanto 2021).

Permasalahan pada BUMDes Pulutan sendiri yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pulutan di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul dan Direktur Bumdes Maju Mandiri Pulutan yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat mengenai perkembangan BUMDes Pulutan dari aspek ekonomi yaitu perlunya fokus pada satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan permasalahan lainnya yaitu, kurang nya info terbaru dalam BUMDes tersebut dikarenakan kurang nya informatif dan kreatifitas masyarakat sekitar. Selain program yang dirancang oleh BUMDes itu sendiri, dalam pengelolaannya BUMDes tidak lupa selalu mengikut sertakan masyarakat sebagai aktor yang penting dalam mengawasi kinerja BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam pengalokasian dana untuk pembangunan desa serta untuk perkembangan BUMDes itu sendiri. Dari situlah akan dihasilkan alokasi dana yang dapat meningkatkan ekonomi Desa Pulutan melalui pendapatan yang diperuntukkan untuk pembangunan. Menjadikan berhasilnya sebuah program-program tersebut paling memungkinkan yaitu dengan daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam

mengelola, dan menjalankan mesin perekonomian di pedesaan. Penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan mengembangkan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di daerah lain. Dalam hal ini juga untuk menjadikan salah satu solusi dalam melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk menggali potensi daerah tersebut dengan tata kelola dan kontribusi yang baik. terlihat bahwa desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul harus ditingkatkan dan dengan adanya tata kelola dan kontribusi untuk BUMDes Maju Mandiri Pulutan menjadikan BUMDes yang sukses kedepannya. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan Maju Mandiri Pulutan di Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Pulutan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Woosari Kabupaten Gunungkidul.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, Maka penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan?
2. Bagaimana Kontribusi BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat di Desa Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Tata kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan di Desa Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kontribusi BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat di Desa Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru dan masukan bagi perkembangan Lembaga Usaha atau Kewirausahaan khususnya kontribusi Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk pihak-pihak terkait khususnya bagi BUMDes Maju Mandiri pulutan serta Masyarakat Kalurahan Pulutan, Kapanewon wonosari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul. Diharapkan bisa bermanfaat dalam menerapkan ilmu agar dapat melengkapi, menambah bahan bacaan serta menjadikan referensi dan juga menjadikan bahan evaluasi sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

Peneliti membahas tentang literature review yang relevan dengan penelitian ini. Pembahasan kajian pustaka bertujuan untuk menemukan sisi yang menarik dalam penelitian dan mengklasifikasikan perbedaan penelitian yang sedang di laksanakan dengan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 32 artikel jurnal tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dari tahun 2014-2022. Penelitian ini juga menggunakan Vosviewer dalam memvisualisasikan data.

Dalam hal ini Terdapat 3 artikel mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa. Penelitian dari Endah, (2021) Tata kelola Badan Usaha Milk Desa yang baik pada masyarakat desa telah mampu menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang baik antar kelompok yang ada, ditambah dengan kemampuan dalam membangun jaringan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa menyebabkan kemajuan semakin mudah didapatkan. Yang di dukung oleh penelitian dari Rahmat, (2020) Dengan penerapan tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang baik, maka Badan Usaha Milik Desa ini dapat memberikan kelangsungan perekonomian Desa yang lebih stabil dan berkelanjutan, Dengan hal ini tentu dapat menunjang Pendapatan Asli Desa tersebut. Namun dua artikel tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Zulfiani, 2021) Pendekatan-pendekatan yang selama ini digunakan dalam melihat tata kelola BUMDes di desa lebih banyak bertumpu pada pendekatan-pendekatan tradisional yang sifatnya sangat klasik. Beberapa diantaranya, hanya berfokus pada persoalan kekeluarga dan kekerabatan saja. Hasilnya,

beberapa Badan Usaha Milik Desa hanya berakhir sebagai koperasi simpan pinjam atau jika tidak, menjadi lembaga dana bergulir.

Kemudian terdapat 5 artikel yang membahas mengenai Strategi Penanganan Ketahanan Ekonomi, penelitian dari (Sihabudin, et al.,2017), dan (Gunawan, 2018) menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan penerapan manajemen secara profesional yang meliputi: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi, Manajemen Pemasaran dan ada beberapa peran penting Badan Usaha Milik Desa antara lain: Badan Usaha Milik Desa akan mampu menekan laju migrasi penduduk dari desa ke perkotaan, Badan Usaha Milik Desa dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat desa sehingga tidak terjebak oleh rentenir atau lintah darat, Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat ditingkatkan, Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah temuan tersebut sejalan dengan penelitian.

Sedangkan dari (Iqbal, 2019) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa memberikan dukungan seperti pemberian modal dari simpan pinjam dan penjualan sembako dengan harga murah untuk merombak masyarakat tradisional yang memiliki produktifitas yang pasif, menjadikan masyarakat memberikan keluarganya karena tidak ada modal untuk mendirikan sebuah usaha sehingga berakhir menjadi pasif dan pertumbuhan di desa tidak akan terpenuhi. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa memberikan sebuah gebrakan baru agar masyarakat produktif, yang dimana berawal pasif

akan menjadi aktif dengan mendirikan sebuah usaha mandiri yang dilakukan oleh mereka dengan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa dan otomatis akan memberikan sebuah pertumbuhan terutama di bidang perekonomian di desa tersebut. Selain itu di dukung oleh penelitian (Harvey, 2016) yaitu, sebuah teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan cara terbaik dengan membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Lain halnya dengan artikel tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Filya 2018) peran negara adalah menciptakan dan melestarikan kerangka institusional yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut. Sedangkan menurut (Juliman & Muslimin 2019), dan (Laksono et al. 2016), menyatakan bahwa kurangnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Badan Usaha Milik Desa, menyebabkan kinerja Badan Usaha Milik Desa tidak optimal.

Kemudian terdapat 9 dengan klasifikasi tema Peran Badan Usaha Milik Desa, yaitu penelitian dari (Prabowo, 2015) yang menjelaskan bahwa Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Lain halnya dengan penelitian dari (Ramadana & Ribawanto, 2016) yang menjelaskan keberadaan Badan Usaha Milik Desa tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Menjadikan penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Prasetyo, 2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program Badan Usaha Milik Desa masih sedikit. Sejalan dengan penelitian dari (Adawiyah, 2018), dengan hasil kesulitan Badan Usaha Milik Desa yaitu, sulitnya mencari karyawan karena

terkendala pada pemberian gaji karyawan yang dananya sendiri masih belum maksimal, untuk itu Bumdes harus di dukung oleh Modal Sosial dan Modal Capital. Sedangkan penelitian dari (Iwan, Nawir dan Daud Yusuf, 2013) menjelaskan bahwa dengan adanya aktivitas Badan Usaha Milik Desa tingkat perekonomian masyarakat meningkat sebanyak 48% dan pengangguran Badan Usaha Milik Desa sebanyak 23%.

Hal ini selaras oleh penelitian (Fathy, 2019), yaitu Ada 3 indikator penting yang dijadikan ukuran evaluasi keberhasilan kapasitas peran sosial Badan Usaha Milik Desa, yaitu pengetahuan tentang peran sosial, nilai yang melandasi peran sosial, dan upaya menjaga kepercayaan publik. Ketiga indikator ini dikembangkan dari konsep modal sosial. Merujuk pada konsep dasarnya, modal sosial mengandung makna adanya kemauan baik, simpati, nilai sosial, kerjasama dan kepercayaan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari, (Eko et al., 2014) yang membahas desa memiliki keterbatasan. Yaitu modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat terbatas menjadi modal sosial yang paling dangkal dan tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi dan dalam hal tersebut, perlu kiranya pengkajian peranan Badan Usaha Milik Desa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang di kuatkan dengan penelitian dari, (Yuliska, 2018) yang membahas Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang mencoba mulai usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga antara masyarakat dan lembaga sama-sama bergotong royong untuk kesejahteraan bersama. Kewirausahaan sosial tidak hanya mengacu pada keuntungan secara materi atau finansial semata, namun juga keuntungan secara sosial. Dan (Brooks, 2019) membahas mengenai tujuan dari nilai sosial mengacu pada nilai yang diciptakan oleh perusahaan untuk masyarakat seperti dalam hal

penghematan biaya atau pendapatan yang diciptakan sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat.

Serta terdapat 5 artikel yang menjelaskan tentang Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat. Dimana dalam hal ini telah diteliti dari, (Rizal Syahputra, Sp. 2021) yang menjelaskan bahwa dengan keberadaan Bumdes secara langsung ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat salah satunya penyerapan tenaga kerja yang melibatkan masyarakat sekitar utamanya anak-anak muda yang dulunya bekerja diluar daerah sekarang mereka lebih memilih bekerja di desanya sendiri dan mereka mulai belajar kursus Bahasa asing yang bertujuan untuk menjadi pramuwisata, yang dulunya para ibu rumah tangga hanya diam dirumah sekarang mereka mulai membuka usaha baru yang bisa menambah penghasilan keluarga, tentunya semua itu kita awasi lewat kewenangan Bumdes. Yang diperkuat oleh penelitian. (Itah, 2021) yaitu Keberadaan Bumdes merupakan solusi bagi kami untuk dapat membuka usaha yang selama ini kami hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang bisa membuka usaha sendiri dan yang paling penting kami sudah tidak mencari pelanggan lagi karena sedang seruni sekarang sudah terkenal dan pengunjung juga banyak yang datang setiap harinya, otomatis sangat membantu meningkatkan perekonomian keluarga kami. menjadikan artikel ini sejalan dengan penelitian (Saidi, 2021) dengan hasil pembahasannya yaitu dengan adanya Bumdes di Desa Tamansari banyak memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar contohnya saya disini saya sebagai karyawan bumdes mulai pagi sampai sore hari, sepulang bekerja jika tidak terlalu capek saya menjadi pramuwisata dan menawarkan barang dagangan berupa sarung tangan, masker penutup kepala dengan cara memanfaatkan para wisatawan yang berhenti untuk membeli tiket masuk kawasan wisata menuju Kawah Ijen, dengan seperti itu saya bisa menambah

penghasilan untuk keluarga saya, dan mayoritas para pemuda disini melakukan hal yang sama. Dengan hasil pembahasan dari (Hidayat et al., 2018) yang mengemukakan pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karna berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Menjadikan artikel ini sejalan dengan penelitian dari (Firdaus, 2018) yang sama sama membahas dan menyimpulkan bahwa kepala desa merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, hal tersebut dapat tercermin dari peran kepala desa dalam menentukan pengelola, unit usaha yang dijalankan, menjalin kesepakatan dengan pihak lain, serta pemanfaatan keuntungan usaha Badan Usaha Milik Desa.

Dan penjelasan 2 artikel dengan tema Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Artikel ini merupakan dari penelitian pembangunan desa yang dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan desa melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi yang dimiliki, yang di jelaskan dari artikel (Wicaksono et al., 2017) menjelaskan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dapat dipercaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan alur akuntansi, melalui pengelolaan aset desa yang menjadi sumber usaha seperti unit air bersih, unit kebun desa dan unit pasar desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa yang dapat dipercaya ini sudah mampu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai agen BRILink. Selain itu di perkuat penelitian lain oleh, (Darwita & Redana, 2018) mengemukakan bahwa dalam kawasan perdesaan pada umum nya memiliki potensi yang

melimpah, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya fasilitas maupun sarana prasarana penunjang menjadi tantangan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.

Sedangkan dalam artikel penelitian mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa terdapat 7 Artikel yaitu, Penelitian dari (Widiastuti et al., 2019) mengemukakan hasil pembahasannya yaitu bagaimana Sumber Daya Manusia dalam menjalankan program BUMDes yang direncanakan. Salah satunya yaitu kurangnya informasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga terjadi perbedaan pemahaman bagaimana pengelolaan Badan usaha Milik Desa dengan baik dan benar. Artikel ini sejalan dengan penelitian dari (Sadar, 2020) yaitu Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa diantaranya mulai dari kurangnya minat dan tanggapan dari masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMDes tersebut, selain itu penentuan jenis usaha juga menjadi kendala dimana banyak pendapat masyarakat yang berbeda dan saling bertolak belakang. Serta didukung oleh artikel jurnal dari penelitian (Dwidiyantini dkk, 2017) Kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa merupakan cerminan rendahnya kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa dan hal ini merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan pelaporan keuangan yang kurang tertib dan terlalu sederhana relatif kurang dapat menggambarkan kondisi Badan Usaha Milik Desa yang sebenarnya. Tetapi dibantah dengan dari penelitian (Ulfa, 2020) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya desa yang dapat mendorong peningkatan jenis usaha warga desa, meningkatkan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan industri kreatif, pemanfaatan sumber daya alam secara

berkelanjutan. Dimana penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari (Prasetyo, 2019) yang mengemukakan bahwa Masyarakat di desa tersebut menyatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari keberadaan BUMDes di desa tersebut utamanya berupa perbaikan fasilitas publik. Serta di perkuat oleh Penelitian dari (Atuna & Harun, 2019) (Ibrahim dkk, 2019) (Ramadana dkk, 2020) membahas mengenai meskipun otonomi desa sudah berjalan selama lima tahun, keberadaan Badan Usaha Milik Desa belum menunjukkan peran yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan pembahasan dari (Sari, 2019) yaitu keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang berkolaborasi dengan berbagai pihak harus menjaga kepercayaan publik, seperti mendistribusikan paket sembako dan alat pelindung diri kepada warga desa terdampak. Dengan demikian hasil sosialisasi menunjukkan bahwa hampir semua pengurus Badan Usaha Milik Desa memahami apa yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dalam penanganan berbagai bantuan kepada warga terdampak. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, maka Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian juga terdapat 1 artikel mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Badan Usaha Milik Desa yaitu dengan hasil penelitian dari Kujala, Lamsa & Riivari (2017), (Robinson & Smith, 2017) mengemukakan bahwa keterlibatan manajemen dan pemangku kepentingan disertai adanya peraturan untuk mempengaruhi sikap tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk mengukuhkan kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Organisasi perlu menjalankan mekanisme pertanggung jawaban untuk meningkatkan kemauan pada individu atau kelompok dalam menyadari peran serta tugas

sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai keberlanjutan organisasi dalam mengembangkan usaha. Pertanggung jawaban merupakan karakteristik yang mempengaruhi organisasi, kemauan individu dan kelompok dalam merespons tekanan eksternal seperti aturan terkait peran dalam melaksanakan tugas.

Tabel 1.1 Pengelompokan Artikel Jurnal

NO	Klasifikasi Tema	Penulis	Hasil Temuan
1	Implementasi Badan Usaha Milik Desa	(Endah, 2021), (Rahmat, 2020), (Zulfiani, 2021)	Mengemukakan hasilnya yaitu tentang aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota
2	Peranan BUMDes Dalam pengelolaan SDM Skala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	(Prabowo, 2014), (Ramadana & Ribawanto, 2010), Prasetyo (2017), (Adawiyah, 2018), (Iwan, Nawir dan Daud Yusuf, 2013), (Fathy, 2019), (Eko et al.,2014), (Yuliska, 2018), Brooks (2009)	Mengemukakan hasilnya yaitu BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mendorong dan menampung tiap kegiatan yang memiliki manfaat dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha yang dikelola bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sejalan dan sesuai dengan sila kelima pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3	Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat	(Rizal Syahputra,Sp. 2021), Itah (2021), Saidi (2021), (Hidayat et al., 2018), Firdaus (2018)	Hasil penelitiannya menguraikan cara mengembangkan kualitas, peran Badan Usaha Milik Desa di antaranya dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa sebagai penyedia bahan makanan pokok di desa, bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal, pemberian insentif dan kredit modal kerja, dan dilakukannya pendidikan dan pelatihan SDM pengelola.
4	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa	(Widiastuti et al., 2019), (Sadar, 2020), (Dwidiyantini dkk, 2017), (Ulfa, 2020), (Prasetyo, 2019), (Atuna & Harun, 2019) (Ibrahim dkk., 2019) (Ramadana dkk., 2020), (Sari, 2019)	Menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan Badan usaha Milik Desa berjalan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan Badan Usaha Milik Desa, namun terkendala dengan pembatasan kegiatan sosial sehingga membuat penurunan omset dari Badan Usaha Milik Desa. Kemudian dukungan penyertaan modal dari pemerintah dianggap penting dalam kondisi pandemi ini untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi. Tidak hanya itu, tapi partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh dalam eksistensi Badan Usaha Milik Desa.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Penjelasan pada table 1.1 Penelitian tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Pulutan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu Implementasi Badan Usaha Milik Desa, Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat, Tata kelola Badan Usaha Milik Desa. Namun belum ada secara komprehensif menjelaskan secara rinci penelitian mengenai Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Pulutan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat. Oleh karena itu peneliti akan fokus membahas mengenai Peran dan Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi.

Kemudian, penelitian ini menggunakan software vosviewers untuk memvisualisasikan literature review yang diperoleh dari database scopus. Dalam hasil pencarian menggunakan kata kunci “BUMDes”, yang kemudian diperkecil dengan kriteria berbahasa inggris, lalu dikerucutkan dengan kriteria tahun artikel jurnal 2022.



Gambar 1.1 Visualisasi VOSviewer

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 visualisasi vosviewer menunjukkan bahwa semakin kuning keyword menandakan semakin banyak yang sudah meneliti. Namun jika semakin hijau maka semakin besar peluang untuk diteliti. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa topik yang sudah diteliti berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa adalah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan Peran Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan pada topik tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dan Ketahanan Ekonomi baru sedikit yang meneliti. Oleh karena itu, pembaruan dalam peneliti ini berfokus pada desain Tata Kelola Badan Usaha dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang mengembangkan potensi khususnya desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi yang bagus di wilayah pedesaan. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Tentang Desa No. 6 tahun 2014, yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sendiri menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi yang kolektif. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi yang bermodal usaha sebagai salah satu pembangunan desa mandiri serta dapat berjalan dengan percaya diri, bahwa sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sejalan dengan (Gunawan, 2018) yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan penerapan manajemen secara profesional yang meliputi Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi, dan Manajemen Pemasaran dan ada beberapa peran penting Badan Usaha Milik Desa antara lain, yaitu Badan Usaha Milik Desa harus mampu menekan laju migrasi penduduk dari desa ke perkotaan, Badan Usaha Milik Desa dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat desa sehingga

tidak terjebak oleh rentenir atau lintah darat, Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat ditingkatkan, Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, dan Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Iqbal, 2019) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa memberikan dukungan seperti pemberian modal dari simpan pinjam dan penjualan sembako dengan harga murah untuk merombak masyarakat tradisional yang memiliki produktifitas yang pasif, menjadikan masyarakat memberikan keluhannya karena tidak ada modal untuk mendirikan sebuah usaha sehingga berakhir menjadi pasif dan pertumbuhan di desa tidak akan terpenuhi. Hal ini juga menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam mendirikan usaha, dengan demikian teori yang di buat Iqbal di perkuat oleh (Harvey, 2018) yang dimana sebuah teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan cara terbaik dengan membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas.

Seperti fungsinya Badan Usaha Milik Desa sendiri harus bisa menghasilkan profit dan mampu memberikan benefit kepada masyarakat. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi, Badan Usaha Milik Desa harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi konsumtif maupun prokduktif dengan pelayanan

distribusi penyediaan jasa dan juga barang, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan namun menguntungkan. Menurut (Purnomo, 2017) tujuan dan maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yaitu Menumbuh kembangkan perekonomian desa, Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa. Dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa dengan menggunakan modal penyertaan dari desa, Badan Usaha Milik Desa memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang dibidik. Oleh karena itu didalam Badan usaha Milik Desa dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, yang ditunjukkan oleh struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa yang memiliki 4 unit usaha yakni unit usaha PAMDes, unit usaha persewaan tenda kursi, unit usaha pasar desa, dan unit usaha lembah desa yang dijadikan edukasi wisata keluarga

b. Ciri-Ciri BUMDes

Ciri-ciri Bumdes diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dikelola berdasarkan asas kekeluargaan dan saling gotong royong
2. Badan usaha yang dipunyai desa dan dikelola bareng-bareng oleh desa
3. Badan Usaha Milik Desa terbentuk untuk dikembangkan yang dapat menghasilkan potensi di desa
4. Untuk mengelola BUMDes tenaga kerja diserap oleh sumber daya manusia yang ber potensial di desa

5. Pendapatan dan keuntungan yang didapat digunakan sebagai meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa
6. Semua perihal mengenai BUMDes dilakukan secara ber musyawarah
7. Peraturan yang tertera dan berlaku didasarkan pada keputusan desa
8. Dalam perihal pelayanan diakomodasi oleh Pemerintah dari Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Desa

c. Manfaat dan Tujuan BUMDes

Berdasarkan Rukayat (2021), awal mula BUMDes mempunyai empat tujuan utamanya, yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan Perekonomian di desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Meningkatkan pengelolaan potensi di desa sesuai pada keperluan masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan pada APBD

Ditinjau dari tujuan pendirian BUMDes tersebut, bisa disimpulkan manfaat atau peranan BUMDes tertuju pada usaha dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa melalui:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Dalam peningkatan PADes yang relevan dapat membantu masyarakat di desa untuk membiayai segala macam kebutuhan dan fasilitas pada

pembangunan di desa, sehingga tidak bergantung lagi pada biaya dari pusat pemerintahan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Pengembangan potensi perekonomian di lingkup desa

Potensi dan sumber daya di desa mempunyai peluang yang bisa lebih digali untuk berkembang. Potensi perekonomian di desa menjadi luas sehingga memiliki berbagai macam peluang yang dapat digunakan dengan mudah

3. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan

Keberadaan BUMDes menciptakan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan pengembangan dan peningkatan di unit usaha yang dijalankan pada BUMDes. Tujuan akhirnya, peningkatan lapangan pekerjaan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan produktivitas masyarakat di desa.

4. Meningkatkan peranan masyarakat di desa

Peranan BUMDes memberikan masyarakat bagian untuk dapat terlibat langsung secara bersama-sama dengan pemerintah desa. Sehingga, menciptakan pengaruh positif dalam usaha agar menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di desa.

d. Struktur Kepengurusan BUMDes

Susunan kepengurusan pengelolaan BUMDes menurut Permendes No. 4 tahun 2015 terdiri dari:

1. Penasihat. Penasihat menjabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan dan berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana

opersional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang terjadi pada pengelolaan BUMDes dan mengarahkan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

2. Pelaksana Operasional. Pelaksana operasional memiliki tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) yang berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menciptakan lembaga yang melayani kebutuhan perekonomian dan/atau pelayanan umum masyarakat di desa, mengali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PADes, dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian di desa lainnya.
3. Pengawas. Pengawas adalah sekelompok orang yang bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam meninjau pengelolaan BUMDes. Pengawas berkewajiban mengadakan rapat umum untuk mengkaji kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

1.6.2 Tata Kelola BUMDes

a. Pengertian Tata Kelola BUMDes

Tata Kelola merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menciptakan kondisi organisasi agar lebih efektif dan efisien. Tata Kelola sebagai suatu mekanisme organisasi dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif dan Tata Kelola kerap di artikan sebagai pengaturan. Tata Kelola sebagai suatu pengendalian internal organisasi yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan organisasi (Karinda et al., 2020).

Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut George R Terry fungsi manajemen ada 4 (empat) yang terdiri dari Planning (Perencanaan), organizing (Pengorganisasian), actuating (Pelaksanaan), controlling (Pengawasan) sampai pada proses terwujudnya tujuan.

Tata Kelola yang baik harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis agar desa tidak hanya mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan, tetapi juga Meningkatkan daya saing desa. Artinya pemerintah desa yang dikelola dengan baik dapat memiliki orientasi dan tujuan yang jelas. Pemerintah desa juga mengetahui arah mana yang harus diambil dan memiliki langkah-langkah yang jelas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Tata Kelola yang baik dapat Meningkatkan daya saing desa.

Tata Kelola dapat dikatakan baik ketika dapat memunculkan iklim akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi serta partisipasi yang sesuai dengan prinsip dasar tata kelola yang baik dalam sektor publik (Nainggolan, 2017). (Afiah and Rahmatika, 2019) menyatakan bahwa aspek utama dari tata kelola pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sementara (Pratama and Pambudi, 2017) menambahkan pula pentingnya responsivitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Sedangkan menurut (Yee, Sapiei, & Abdullah, 2018) sendiri Tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi

dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi Tata kelola terdiri dari lima prinsip yakni transparansi, responsivitas, profesionalitas, Aturan Hukum dan Perencanaan strategi.

Prinsip transparansi atau keterbukaan diartikan sebagai keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang sudah ditentukan oleh organisasi. Transparansi juga berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi dapat dilihat oleh semua pihak secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh berbagai pihak guna memperoleh informasi ataupun pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Responsivitas sebagai prinsip kedua, merupakan pelayanan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan dari masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini organisasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Profesional terdapat tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standard di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun aturan hukum.

Aturan Hukum harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Artinya setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada di dalam Negara tersebut dalam

menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

1.6.3 Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. (Sarwo Budiarto, 2016)

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi (Fahrul dkk, 2017) Menurut Anne Athira dalam jurnal Yudi Bakti Nagarai (2012) Adapun macam macam kontribusi yaitu:

1. Kontribusi yang bersifat materi, hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan uang, makanan, pakaian dan lainnya sebagai bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.
2. Kontribusi yang bersifat tindakan, yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap pihak lain
3. Kontribusi yang bersifat pemikiran, yaitu seseorang memberikan bantuannya kepada orang lain dalam bentuk pemikirannya, misalnya

orang tersebut mendalami bidang ilmu keagamaan lalu ia memberikan kontribusinya dalam bentuk menularkan ilmunya dengan orang lain

4. Kontribusi yang bersifat profesionalisme, yaitu apabila seseorang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dapat ditularkan kepada orang yang dianggap perlu mendapatkan ilmu tersebut agar nantinya dapat bermanfaat.

Sedangkan menurut (Arif Hidayatullah, 2011) Kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumberdaya (benda) maupun uang. Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori kontribusi di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien dalam menunjang perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli desa.

1.6.4 Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat

a. Pengertian Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti

kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Dalam Memperkuat Ekonomi Masyarakat menurut (Marthen Lona dan Seyadi 2018).

1. Membangun dan mengembangkan potensi desa dan ketahanan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dasar dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha mewujudkan dan memperkuat perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menambah Pendapatan Asli Desa.

Cara yang efektif untuk mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat ialah dengan memberdayakan masyarakat melalui memberikan kekuatan berupa kemampuan atau skill serta pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat sehingga tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi desa yang berada dibawah kendali masyarakat itu sendiri. Proses pengelolaan potensi desa itu juga harus

dipersiapkan dengan matang melalui proses perencanaan dan memilih strategi yang tepat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. (Amir Hasan & Gusnardi, 2018)

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya (Hamidi, 2019). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. **Tata Kelola BUMDes** adalah aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan serta pengendalian masalah-masalah secara kolektif di masyarakat dan secara luas menjadikan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang didasari dari atas faktor kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk terlibat dalam partisipasi yang dimana dominasi dari kegiatan tersebut bukan lagi peran pemerintah sehingga dari kegiatan publik tersebut dapat tercipta iklim demokrasi yang baik dalam penyelenggaraannya atas dasar kebutuhan potensi yang dimiliki oleh sebuah desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk bisa mewujudkan partisipasi masyarakat dengan cara membentuk unit unit usaha yang kolektif untuk menggerakkan perekonomian di desa.
2. **Kontribusi Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat** adalah manfaat yang diberikan atau dilakukan oleh individu, lembaga maupun kelompok terhadap sesuatu. Kontribusi yang dimaksud yaitu manfaat atau peran yang diberikan Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes) dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan beberapa indikator. Definisi Operasional Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variable	Indikator	Parameter
Tata Kelola BUMDes menurut (Yee, Sapiei, & Abdullah, 2018)	Prinsip transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dalam menyajikan materi dan informasi 2. Keterbukaan cara pengambilan keputusan 3. Kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dan memadai
	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan fungsi BUMDes dalam melayani kebutuhan 2. Jaminan keterampilan terhadap pihak yang terlibat 3. Sistem pengendalian internal 4. Ukuran kinerja
	Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan informasi BUMDes dengan adil dan merata 2. Tersedianya kesempatan dalam menyampaikan keluhan oleh masyarakat pada pemegang saham

	Aturan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDes melaksanakan tugas nya berkaitan dengan kepatuhan hukum dan perundang-undangan yang berlaku 2. Pertanggung jawaban kepada masyarakat dan lingkungan
	Perencanaan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam membuat strategi kerjasama yang aktif dengan stakeholder 2. Ketahanan terhadap intervensi pihak luar 3. Adanya perencanaan jangka panjang
Kontribusi BUMDes Menurut (Anne Athira, 2012)	Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi BUMDes dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan kerangka hukum 2. Pegawai yang memadai 3. Manajemen keuangan yang tersusun
	Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDes memiliki hubungan baik dengan institusi lain 2. Rencana program sesuai dengan keuangan 3. Hasil dari program BUMDes didokumentasikan
	Pemikiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDes dalam melaksanakan tugas nya dengan memiliki visi dan misi yang tersusun dengan jelas

	Profesionalisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem reward dalam menyumbangkan usaha untuk masyarakat. 2. Penetapan kekuatan dan kelemahan dari BUMDes Maju Mandiri Pulutan
--	-----------------	---

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dimana metode ini merupakan jenis penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistic (Abdussamad & SIK, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memilih jenis kualitatif karena dianggap sesuai untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan dari penelitian. Jenis kualitatif memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah penelitian ini. dalam penelitian ini yaitu Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan Kontribusi Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Kalurahan Pulutan Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

1.10 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi yang ditentukan oleh penulis untuk analisis yaitu Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Karena dapat dikatakan bahwa kalurahan ini jika dilihat dalam hal pengelolaan dan kontribusi BUMDes masih belum memadai. Sehingga menjadikan penulis untuk

menggali lebih dalam kinerja pemerintah dalam hal Tata Kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan Kontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat di Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul ini.

1.11 Data Penelitian

1.11.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari informasi langsung dari pihak pertama dan data-data kepustakaan. Hal tersebut karena penelitian ini ingin langsung mendapatkan data dari pihak yang terlibat dalam masalah penelitian. Kemudian juga memanfaatkan data data yang tersedia di internet yang begitu kompleks. Sehingga penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan secara lebih lengkap untuk menjelaskan masalah penelitian. Data tersebut didapatkan dengan cara mencari, memilih, memilah dan menyajikan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan topik penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari sumber informasi langsung dari hasil wawancara dengan Lurah Pulutan, masyarakat dan pengelola BUMDes Lembah Desa di Kalurahan Pulutan, Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, berita-berita, jurnal, website-website serta artikel hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti gunakan (Kharimah, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan data pendukung

seperti Peraturan perundang-undangan, artikel jurnal yang relevan, berita online dan dokumen Pengelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2016) wawancara ialah dimana terdapat dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diinterpretasikan sebuah maknanya dalam suatu topik tertentu yang ingin diteliti dan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu sumber data sangat penting. Teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab baik secara tertulis dengan menyediakan pertanyaan tertulis sehingga informan dapat menulis jawaban tersebut atau dengan cara lisan tanya jawab kepada informan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam yang dimana dalam metode ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk informasi yang didapat dari informan atau responden dengan melalui interaksi yang secara luwes atau informal tetapi dengan susunan kata nya disesuaikan dengan responden. Tabel 1.3 akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 1.3 Narasumber

NO	Narasumber	Tema Wawancara
1	Rusmiyanto, S.IP sebagai Lurah Desa Pulutan	Pelaksanaan dan Perencanaan program tata kelola BUMDes Maju Mandiri Pulutan

2	FX Satiman sebagai Pengawas BUMDes Maju Mandiri Pulutan	Komunikator program BUMDes Maju Mandiri Pulutan
3	Iskandar, SE sebagai Direktur BUMDes Maju Mandiri Pulutan	Penemuan fakta dan data di lapangan terhadap BUMDes Maju Mandiri Pulutan
4	Markhaban sebagai Sekretaris BUMDes Maju mandiri Pulutan	Pelayanan Pegawai BUMDes dan program-program publik untuk masyarakat
5	Ika Riyanti sebagai Bendahara BUMDes Maju Mandiri Pulutan	Perencanaan Strategi dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan SDM
6	Diana sebagai Masyarakat Desa Pulutan	Respon dan Feedback dari masyarakat Desa Pulutan terhadap kinerja BUMDes Maju Mandiri Pulutan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

a. Observasi Non – Partisipan

Dalam teknik observasi menurut Julmi (2020) mengatakan bahwa observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non – partisipan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi non partisipan yaitu dimana posisi peneliti hanya sebagai pengamat objek yang bersifat independen dengan hanya mengamati, tanpa terlibat dalam berinteraksi secara langsung pada objek penelitian.

Diketahui observasi partisipan merupakan observasi yang dilakukan dalam penelitian eksploratif dimana dalam penelitiannya meneliti mengenai pada aspek sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain bahkan dengan hal tersebut observasi partisipan yang berarti kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Maka dapat

dikatakan observasi non-partisipan merupakan metode dimana pada hal ini tidak mengambil bagian dalam kehidupan observasi.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan dari data wawancara atau observasi yang telah didapatkan yang belum cukup sempurna. Data dokumen sendiri memiliki 3 jenis menurut O’Leary (2014) yaitu:

1) Publik Documents

Pada dokumen ini contohnya seperti transkrip siswa, pernyataan misi, laporan tahunan, rencana strategis dan lain-lain.

2) Personal Dokumen

Pada dokumen ini merupakan catatan personal yang dibuat dari seorang individu maupun informan yang pernah dialami atau dirasakan oleh informan. Contohnya seperti email, blog, laporan insiden, surat kabar, refleksi/jurnal, dan lembar memo

3) Bukti Fisik

Bukti fisik dalam penelitian ini diartikan sebagai benda-benda yang ditemukan dalam lingkungan studi penelitian. Contohnya seperti brosur, buku pegangan dan lain – lain.

1.13 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis data kualitatif berlangsung selama sampai selesai pengumpulan data, proses analisis kualitatif terdiri dari tiga langkah yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, merangkum, dan transformasi data yang sudah direduksi atau dipilih akan memperlihatkan gambaran yang jelas dan tepat dan nantinya akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data dalam bentuk teks naratif. Setelah melakukan tahap reduksi, selanjutnya menyajikan data. Dimana dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan sebuah kumpulan informasi yang sudah tersusun yang sudah tertuju yang akan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa bentuk table, grafik, flowchart, pirogram dan sejenisnya.
- c. Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi, yaitu pada tahap terakhir disebut dengan pengambilan kesimpulan dan Verifikasi. Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa kesimpulan yang terdapat dalam penelitian dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi memiliki kemungkinan juga tidak atau masih tidak jelas, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian masih sangat bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian tersebut berada dilapangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

kesimpulan merupakan sebuah hasil atau temuan baru yang berfokus pada rumusan masalah sebelumnya serta hasil tersebut dapat berupa gambaran objek atau deskripsi yang masih belum jelas menjadi jelas.

Analisis data ini dipahami sebagai strategi yang menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti sebagai langkah menuju pengetahuan yang lebih besar, bukan semata-mata menuju validasi dan objektivitas (Denzin dan Lincoln dalam Flick, 2017).